

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 7 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, khususnya di bidang pertanian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Pajak Tertentu vang Bersifat Strategis Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3986);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- 1. Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217);
- 2. Nomor 46 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315), diubah sebagai berikut:

## 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
  - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
  - b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
  - c. barang hasil pertanian;
  - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;

- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.
- 2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
  - a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
  - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3. dihapus.

# 2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah dengan menambahkan satu huruf yaitu huruf f dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
  - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
  - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
  - c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,
  - dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
  - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
  - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan bake untuk pembuatan makanan temak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
  - c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dan
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya lath surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 23 

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAFUN 2007

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

#### I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003.

Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha khususnya di bidang pertanian, maka perlu diberikan fasilitas kemudahan perpajakan berupa penetapan barang hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Air Minum" adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4697 LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007
TANGGAL 8 JANUARI 2007

## BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DART PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No.	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG		
I. PE	I. PERKEBUNAN				
1.	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	<ul> <li>Biji Kakao kering fermentasi/ non fermentasi</li> <li>Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah untuk pakan ternak</li> </ul>		
2.	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	<ul> <li>Biji Kopi Kering</li> <li>Biji Kopi sangria</li> <li>Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak</li> </ul>		
3.	Kelapa Sawit - Buah -Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	<ul> <li>Tandan Buah Segar (TBS)</li> <li>Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan temak</li> <li>Tempurung basah/kering</li> </ul>		
4.	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya		
5.	Jambu Mete - Biji Mete	<ul> <li>Dipetik, tidak</li> <li>dikupas (tanpa</li> <li>dikacip)</li> <li>Dipetik, dikeringkan,</li> <li>dikemas, tidak</li> <li>dikemas</li> </ul>	<ul> <li>- Mete Gelondong (mete berkulit)</li> <li>- Kacang Mete Basah/Kering, limbah untuk pakan ternak</li> </ul>		
6.	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/ tanpa	- Lada hitam - Lada putih		

		dicelup, dikeringkan	
		- Dipetik, dipisahkan,	
		direndam, dikupas,	
		dikeringkan	
7.	Pala	- Dipetik, dipotong,	- Biji Pala Kering
	- Biji	dikeringkan	(berkulit dan dikupas)
	- Buah	- Dipetik, dipotong,	- Buah Pala Kering, Fuli
	- Bunga	dikeringkan	- Bunga Pala
	- Kulit Ari	- Dipetik, dikeringkan	- Fuli
		- Dipetik, dikupas,	
		dikeringkan	
8.	Cengkeh	- Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering
	- Bunga	- Dipetik, dikeringkan	- Tangkai dan daun
	- Tangkai/daun		cengkeh Kering
9.	Karet	- Disadap, koagulasi	- Slab
	- Getah	- Disadap, koagulasi,	- Sheet angina
		digiling, dianginkan	- Lateks pekat
		- Disadap, koagulasi,	_
		digiling, dianginkan,	
		diputar, diawetkan	
10.	Teh	- Dipetik,	- Daun teh kering
	- Daun	dihamparkan,	fermentasi/non
		dilayukan/difermenta	fermentasi
		si, dikeringkan,	
		sortasi	

No.	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
11	Tembakau - Daun	<ul> <li>Dipetik, dirajang,</li> <li>dikeringkan/diomprong,</li> <li>disortasi</li> <li>Dipetik, dikeringkan,</li> <li>disortasi</li> </ul>	<ul><li>Tembakau Rajang</li><li>basah/kering</li><li>Tembakau Lembaran</li><li>basah/ kering</li></ul>
12	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13	Kapas - Buah	Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	<ul> <li>Kapas hasil garuk dan sisir</li> <li>Kapas ddak digaruk dan tidak disisir</li> <li>Biji Kapas</li> </ul>
14	Kapuk - Buah	Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16	Kayumanis - Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17	Kina - Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18	Panili - Buah/biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19	Nilam - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20	Jarak Pagar - Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21	Sereh - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (Segar atau Kering)
22	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23	Kelapa - Buah - Kulit Buah	- Dipetik - Dipetik, dicungkil,	- Kelapa segar - Kopra

	(Sabut)	dikeringkan	- Sabut Kering
	- Tempurung	- Dipetik, dikupas,	- Batok kelapa kering
	- Batang	dicacah	- Bahan kayu (Glugu)
		- Dipetik, dikupas,	
		dikeringkan	
		- Dipotong dalam bentuk	
		segar atau diawetkan	
24	Tanaman		
	Perkebunan dan		
	Sejenisnya	Distek, dicangkok,	Stek, Cangkokan, Okulasi
	- Batang, biji,	diokulasi	dan
	daun	dan sejenisnya	Bahan Tanaman Lainnya

No.	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
II. H	IORTIKULTURA		
A. B	uah-Buahan		
1	Pisang - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi,	Pisang segar, dingin
2	Jeruk (siam, keprok, pamelo) - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi,	Jeruk segar
3	Mangga - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Mangga segar, utuh, potong
4	Salak - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dioven,	Salak segar
5	Nanas - Buah	Dipetik, dikupas,	Nanas segar, utuh,
6	Belimbing - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Belimbing segar
7	Manggis - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Manggis segar
8	Rambutan - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Rambutan segar, utuh, kupas
9	Durian - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, kupas, didinginkan,	Durian utuh, kupas, dingin, beku

10	Melon, semangka,		
	pepaya dan		
	sejenisnya	Dipetik, dikupas,	Buah segar/dingin, utuh,
	- Buah	dipotong,	potong
11	Duku,		
	bangkuang,		
	nangka,		
	cempedak, dan	Dipetik, dikupas,	Buah utuh, kupas,
	sejenisnya	dipotong,	dingin, beku

В	. Sayuran		
1	sayuran daun	Dipetik, dicuci, ditiriskan,	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
2	sayuran buah	Dipetik, dicuci, ditiriskan,	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
3	sayuran umbi	Dipetik, dicuci, ditiriskan,	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
4	sayuran jamur	Dipetik, dicuci, ditiriskan,	Sayuran segar, utuh, cacah, dingin
C.	Tanaman Hias dan Obat		
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media/tanpa media,	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun,
2	Tanaman potong - Daun, Bunga	Dipetik, dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (packing)	Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang,	Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	<ul> <li>Segar, simplisia kering</li> </ul>
III	I. TANAMAN PA	NGAN	
2	Jagung	<ul> <li>Dipotong,</li> <li>dirontokkan,dipisahkan</li> <li>Dipotong, dirontokkan,</li> <li>dikeringkan, dikuliti,</li> <li>dipisahkan</li> <li>Dipotong, dirontokkan,</li> <li>dikeringkan, dikuliti,</li> <li>dipisahkan, disosoh</li> <li>Dipotong, dirontok,</li> <li>dirajang, dikeringkan</li> <li>Dipetik, dicacah</li> <li>Dipetik, dicacah,</li> <li>dikeringkan</li> <li>Dipetik, dicacah,</li> <li>dikeringkan</li> <li>Dikeringkan</li> <li>Dikeringkan, dicacah</li> <li>Dipotong, dicacah,</li> <li>dikeringkan</li> <li>Dipotong, dicacah,</li> <li>dikeringkan</li> </ul>	<ul> <li>- Merang</li> <li>- Sekam</li> <li>- Bekatul, dedak</li> <li>- Jerami dan Komposnya</li> </ul> <ul> <li>- Tongkol utuh/cacah</li> <li>basah/kering</li> <li>- Bonggol utuh/cacah</li> <li>- Daun lembaran/cacah</li> <li>basah/kering</li> <li>- Klobot</li> <li>lembaran/cacahbasah/kering</li> <li>- Batang utuh/cacah</li> </ul>

			basah/kering
3	Kacang Tanah		
	- Polong	- Dipanen/dicabut,	- Kacang tanah gelondong
		dibersihkan	segar
		- Dipanen/dicabut,	- Kacang tanah gelondong
		dibersihkan,	kering
		dikeringkan, dipecah,	- Kacang ose kering; berkulit
		dikuliti	ari/tidak berkulit

No.	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
4	Ubi Kayu		
	- Umbi	<ul> <li>Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan</li> <li>Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan dicacah/dirajang</li> <li>Dicabut,</li> </ul>	- Umbi rajang/cacah;basah/kerin g
	- Batang - Daun	dibersihkan,dikupas, diparut, diperas, dipres, dikeringkan - Dipotong - Dipetik, Dikeringkan	<ul><li>Onggok (limbah)</li><li>Stek ubikayu, potongan/cacah/batang</li><li>Daun singkongbasah/kering</li></ul>
5	Ubi Jalar	<ul><li>Dicabut, dibersihkan</li><li>Dicabut, dibersihkan,</li><li>Dikupas, dipotong, dikeringkan</li></ul>	<ul><li>Ubi jalar</li><li>Ubi jalar</li><li>utuh/rajang/cacah;</li><li>basah/kering/dingin/beku</li></ul>
6	Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya - Polong	<ul> <li>Dipanen/dicabut,</li> <li>dibersihkan</li> <li>Dipanen/dicabut,</li> <li>dibersihkan,</li> <li>dikeringkan, dipecah,</li> <li>dikuliti</li> </ul>	<ul><li>Kacang polong segar/kering/ dingin/beku</li><li>Kacang ose kering; berkulit ari/tidak</li></ul>
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya	<ul> <li>Dicabut, dibersihkan</li> <li>Dicabut, dibersihkan, dikupas, dipotong, dikeringkan</li> </ul>	<ul> <li>Ubi segar</li> <li>Ubi utuh/rajang/cacah;</li> <li>basah/kering/dingin/beku</li> </ul>
IV.	PETERNAKAN		
1	Sapi, Kerbau, Kambing/domba, babi dan Ternak lainnya		
	- Ternak dewasa	<ul> <li>Tanpa diolah</li> <li>Disembelih, dikuliti,</li> <li>dipotong, didinginkan,</li> <li>dibekukan,</li> </ul>	segar/dingin/beku
	- Kulit	dikemas/tanpa dikemas - Digarami, dikapur,	<ul><li>Karkas dan non karkas;</li><li>segar/ dingin/beku</li><li>Jangat dan kulit mentah</li></ul>
	- Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya(edibeloff	diasamkan, atau diawetkan secara lain - Digarami, direbus	tidak disamak - Buntut, lidah, kikil, segar/ kering/ dingin/beku
	al)	- Digarami, direbus	- Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku

2 Unggas (ayam,		
itik, puyuh dan		
lain-lain)	- Tanpa diolah	- Unggas hidup
- Unggas	- Disembelih,	- Daging;
88	dibersihkan, utuh/	segar/dingin/beku
	potongan, bentuk	termasuk bulu
	1 2	- Karkas dan non karkas;
	segar maupun beku	•
		segar/ dingin/ beku,
m 1		termasuk jeroan dan
- Telur		tulang
	- Dikumpulkan,	- Telur berkulit segar/asin
	dibersihkan,	
	diasinkan, dikemas	
3 Ternak Perah		
(Susu)	Diperah, didinginkan,	- Susu segar pasteurisasi
- Ternak	dipanaskan tidak	tidak dipekatkan dan tidak
perah(Susu)	mengandung tambahan	mengandung tambahan
	gula atau bahan	gula/ bahan pemanis
	lainnya, dikemas	lainnya; dingin
	bahan lainnya,	
	dikemas/tidak dikemas	
	direttias/ tidais direttias	

No.	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
<b>v</b> . H	ASIL HUTAN		
A. H	asil Hutan Kayu		
1.	Kayu	- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawe maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih - Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm	- Kayu bulat besar
2.	Kelapa Sawit - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak	Kayu bulat karet
4. <b>B.</b> H	Bambu - Batang  Asil Hutan Buka	Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan n Kayu (HHBK)	Bambu bulat kering

1.	Rotan	- Batang rotan yang telah	- Rotan asalan
1.	Rotaii	mengalami pembersihan	
		_	
		dan peruntian tetapi	(Washed dan
		belum mengalami	Sulphurized)
		pencucian dan	
		dikeringkan	
		- Batangan rotan yang	
		telah dibersih-kan,	
		penggosokan dan	
		pengeringan dan	
		pengawetan dengan	
		asap belerang (Washed	
		dan Sulphurized)	
2.	Gaharu	Dicincang, dipilah diambil	Gubal gaharu dan
		bagian gaharunya,	Kamedangan
		dikeringkan	
3.	Agathis	Pembersihan kulit,	Kopal
	- Kopal	dikoak, ditampung	
		getahnya sampai	
		mengeras	
4.	Shorea	Pembersihan kulit,	Damar
	- Damar mata	dikoak, ditampung	
	kucing	getahnya sampai	
		mengeras	
5.	Kemiri	Buah dikupas kulitnya,	Biji kemiri kering, daging
	- Biji	biji dipecah atau tidak,	biji
		daging biji dikeringkan	kering
6.	Tengkawang	Buah dikupas kulitnya,	Biji tengkawang
	- Biji	biji dipecah daging biji	
		dikeringkan	

No.	1	KOMODITI	PROSES					
VI. P	VI. PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN							
1.	Rotan	- Batang rotan yang telah mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan - Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengawetan dengan asap belerang (Washed dan Sulphurized)	- Rotan bundar WS (Washed dan Sulphurized)					
2.		TOTOTICI IZAMI						
3.								
4.								
5.								
6.								

NO	KOMODITI	;, <b>PROSES</b> ,,, 0. <sub>1</sub>	JENISBARANG
VI. P	RODUK PERIKAN	AN DAN KELAUTAN	
1.	Udang, artemia	<ul> <li>Diangkat, dikumpulkan dengan keranjang/karung</li> <li>Pendinginan menggunakan es, potong kepala</li> </ul>	Segar, dingin dengan atau tanpa kepala
2	Ikan (termasuk ikan hias)	<ul> <li>Dipasarkan hidup atau mati yang penanganan awalnya melalui cara:</li> <li>Didinginkan</li> <li>Dibekukan</li> <li>pengumpulan dan pengangkutan ikan utuh di perairan umum atau di laut dalam satu kesatuan usaha maupun tidak</li> <li>Penanganan ikan hidup dengan pemberian , oksigen dan/atau dipingsankan (dibius, diturunkan suhunya)</li> <li>Penanganan ikan mati dengan pencucian, penyiangan, pengesan/pendinginan dan pengeringan</li> <li>Penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti, dikupas, dan/atau tanpa kepala, dan isi perut</li> </ul>	dan/atau ikan mati yang telah dilakukan penanganan awal - Ikan hidup - Ikan segar utuh - Ikan kering - Ikan beku - Ship ikan, kulit ikan, tulang
3	Rumput laut	<ul><li>Dipotong/diangkat,</li><li>dikumpulkan</li><li>Perendaman ataupun</li><li>penjemuran/pengeringan</li></ul>	Rumput laut basah, kering
4	Kerang, tiram, remis	<ul><li>Diangkat, dilepas,</li><li>dikumpulkan</li><li>Pencucian/depurasi,</li><li>pengupasan, pemberian es</li></ul>	Hidup, segar, dingin, kupas

	— I C	<sup>3</sup> s <b>OS</b>	~. 1 7 +44.
5	Kepiting, Rajungan	<ul><li>Diseser/dijaring</li><li>Dicuci, diikat, direbus,</li><li>dikupas, di-es</li></ul>	Hidup, daging rebus, dingin
6	Teripang	<ul><li>Diseser/dikumpulkan</li><li>Penambahan oksigen dan penambahan es</li></ul>	Segar, kering, asap
7	lobster	<ul><li>Diangkat, dilcumpulkan dengan keranjang/karung</li><li>Penambahan es</li></ul>	Lobster hidup, segar, dingin dan beku
8	Cumi/ Sotong, Gurita, Siput	<ul> <li>Penanganan ikan mad dengan pencucian, penyiangan, pengesan/pendinginan, penggaraman, perebusan, pengasapan, dan pengeringan</li> <li>Penanganan ikan mati dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti, dikupas, dan/atau tanpa kepala, dan isi perut</li> </ul>	Cumi/Sotong, Gurita, Siput: dingin dan beku

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya

## SEKRETARIAT NEGARA RI

Kep raturan Perundangundangan onomian dan Industri